

**PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM
KOTA SEMARANG**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
KOTA SEMARANG**

NOMOR : KEP - /P2T/III/2013

TENTANG

**PENETAPAN BENTUK DAN / ATAU BESARNYA GANTI RUGI PARSIAL ATAS
TANAH**

**DAN / ATAU BANGUNAN DAN / ATAU TANAMAN YANG TERKENA
PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API LINTAS TEGAL –
PEKALONGAN - SEMARANG**

**DI KELURAHAN RANDUGARUT; KELURAHAN MANGUNHARJO; KELURAHAN
TUGUREJO KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU DAN DI
KELURAHAN GISIKDRONO ; KELURAHAN KRAPYAK KECAMATAN
SEMARANG BARAT DAN**

**DI KELURAHAN DADAPSARI; KELURAHAN BANDARHARJO; KELURAHAN
PLOMBOKAN
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

**PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SEMARANG**

Membaca

1. Laporan Pekerjaan Penilaian (Appraisal) Pengadaan Tanah di Kota Semarang dalam rangka pembangunan Jalur Ganda oleh Kantor Jasa Penilai Publik Immanuel, Jhonny & Rekan Nomor 081/IJR-JML/PA-VII/2012 tanggal 24 Juli 2012
2. Berita Acara Nomor BA.424.19/P2T/RG/II/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Randugarut;
3. Berita Acara Nomor BA.424.19/P2T/RG/II/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Mangunharjo;
4. Berita Acara Nomor BA.424.3/P2T/RG/II/2013 tanggal 05 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Tugurejo;
5. Berita Acara Nomor BA.424.19/P2T/RG/II/2013 tanggal 06 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Karanganyar;
6. Berita Acara Nomor BA.430.19/P2T/RG/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Gisikdrono;

/7.Berita Acara.....

-2-

7. Berita Acara Nomor BA.427.2/P2T/RG/III/2013 tanggal 08 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krapyak;

8. Berita Acara Nomor BA.430/P2T/RG/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Dadapsari;
9. Berita Acara Nomor BA.430/P2T/RG/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Bandarharjo;
10. Berita Acara Nomor BA.430/P2T/RG/II/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal-Pekalongan-Semarang di Kelurahan Plombokan;

Menimbang

- :"
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal - Pekalongan - Semarang di Kota Semarang telah dilakukan musyawarah ganti rugi atas tanah secara langsung antara pemilik tanah dan / atau bangunan dan / atau tanaman dengan Pihak Instansi yang memerlukan tanah yakni Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal - Pekalongan - Semarang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang difasilitasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kota Semarang ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 123 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah bahwa pengadaan tanah untuk jalur ganda kereta api lintas Tegal - Pekalongan - Semarang diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, dengan batas waktu paling lama sampai dengan 31 Desember 2014.
 - c. bahwa guna melaksanakan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tentang Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi atas Tanah dan /atau Bangunan dan/atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal – Pekalongan - Semarang di Kota Semarang;

/Meningat.....

-3-

- Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
3. Undang—Undang Nomor 51/Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2394);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

7. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2171) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
12. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- /16.Peraturan Menteri.....

-4-

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Biaya operasional dan biaya

pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.2/2013 tentang Biaya Operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011) ;
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 tanggal 30 Agustus 2013 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;
23. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/56/2011 Tanggal 9 Nopember 2011 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan - Semarang Provinsi Jawa Tengah;
24. Keputusan Walikota Semarang Nomor 590/0356 tanggal 21 Nopember 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 590/11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN BENTUK DAN / ATAU BESARNYA GANTI RUGI PARSIAL ATAS TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DAN / ATAU TANAMAN YANG

TERKENA PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API
LINTAS TEGAL - PEKALONGAN - SEMARANG DI KOTA
SEMARANG.

- KESATU : Memberikan bentuk dan / atau besarnya ganti rugi parsial atas tanah dan /atau bangunan dan / atau tanaman yang terkena pembangunan jalur ganda kereta api Lintas Tegal-Pekalongan-Semarang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sesuai dengan hasil Kesepakatan antara para pemilik tanah dengan Instansi yang memerlukan tanah yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga
- /KEDUA.....

-5-

- KEDUA : Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan dengan Anggaran Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah yakni Satuan Kerja (SATKER) Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan - Semarang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, melalui rekening bank yang ditunjuk.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : _____

**PANITIA PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA
SEMARANG**

1. Sekretaris Daerah
Kota Semarang, Selaku Ketua
merangkap Anggota

2. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekda Kota Semarang selaku
Wakil Ketua merangkap Anggota

3. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang selaku Sekretaris
merangkap anggota

Drs. ADI TRIHANANTO
NIP. 19611101 198503 1 001

Drs. I S D I Y A N T O
NIP. 19581227 198803 1 011

PRIYONO, SH, M.Kn
NIP. 19641011 199103 1 002

4. Kepala Dinas Tata Kota dan
Perumahan selaku anggota

5. Kepala Dinas Pertanian
Kota Semarang selaku Anggota

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan S
Kota Semarang selaku Anggota

Ir. EKO CAHYONO, MT
NIP. 19600104 198803 1 001 Kepala

Ir. WAHYU PERMATA RUSDIANA, MP
NIP. 19641221 199001 2 001

BAMBANG SURONO, SIP
NIP. 19580608 198002 1 002

7. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Semarang selaku Anggota

8. Camat Tugu
selaku Anggota

9. Lurah Tugurejo
selaku Anggota

ABDUL HARIS, SH, MM
NIP. 19630317 1991 03 1 006

Drs. SUDARMADJI MULJONO
NIP. 19590126 198403 1 005

ROZIKHAH, SH.
NIP 19680524 199203 2 005

SALINAN disampaikan Kepada Yth:

1. Walikota Semarang ;
 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang.
-

CONTOH SURAT PELEPASAN HAK

**SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN / PENYERAHAN HAK ATAS TANAH
ATAU PENYERAHAN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN DAN / ATAU
TANAMAN
YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API
LINTAS TEGAL - PEKALONGAN - SEMARANG
DI KELURAHAN PLOMBOKAN KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan April tahun Dua ribu tiga belas, bertempat di Balai Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : LEGIMAN SUGIARTO dan TRI WAHYUNINGSIH
Tempat Tgl. Lahir : Surakarta / 11- 11- 1948 & Semarang / 20-10-1974
Alamat : Jl Mustokoweni No 11 RT 11 / RW 01, Kel Plombokan,
Kec Semarang Utara

bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pemilik tanah HM No. 165 / Pindrikan Lor yang terkena Pembangunan Jalur ganda kereta api lintas Tegal - Pekalongan - Semarang di Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Ir. SUTRISNO,MM
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan-Semarang
Alamat : Jl. Taman Dieng No. 1 Semarang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan – Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.84 Tahun 2013

tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberhentian dengan hormat pengelola anggaran tahun 2012 dan Penunjukan / pengangkatan pengelola anggaran tahun 2013 pada Kantor / Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor BA.424.3/P2T/RG/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Hasil pelaksanaan musyawarah bentuk dan /atau besarnya ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman untuk pembangunan jalur ganda kereta api lintas Pekalongan Semarang di Kelurahan Dadapsari Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa

- 1 -

-2-

1. Bahwa PIHAK KESATU melepaskan hak atas tanah beserta benda-benda lain yang berada di atasnya sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 165 / Pindrikan Lor tercatat atas nama 1. Legiman Sugiarto ; 2. Tri Wahyuningsih seluas 130 M² kepada PIHAK KEDUA.
2. Bahwa luas tanah yang dilepaskan haknya oleh PIHAK KESATU adalah seluas 71 M², sehingga dengan demikian tanah tersebut telah menjadi tanah negara yang langsung dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Satuan Kerja Pembangunan Jalur Ganda Tegal – Pekalongan – Semarang.
3. Bahwa pelepasan hak ini dilakukan untuk Pembangunan jalur ganda kereta api lintas Tegal –Pekalongan – Semarang di Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, PIHAK KEDUA untuk selanjutnya mengajukan permohonan hak kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangannya.
4. Bahwa PIHAK KESATU telah menerima pembayaran uang ganti rugi dari PIHAK KEDUA, sebesar **Rp. 412.528.778**, (*Empat ratus dua belas juta lima ratus dua puluh*

delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan perincian seperti tersebut di bawah ini :

1. Tanah	71 m² x Rp. 2.702.000,-	: Rp.	191.842.000,-
2. Tanaman		: Rp.	0,-
3. Bangunan		: Rp.	220.686.778,-
			----- +
Jumlah Total Ganti Rugi : Rp.			412.528.778,-

5. Bahwa tanah yang dilepaskan haknya oleh PIHAK KESATU tersebut baik batas, luas maupun kepemilikannya tidak dalam keadaan sengketa/gugatan, tidak dalam sitaan atau proses peradilan, tidak digadaikan / dijaminkan pada pihak lain, belum pernah dilepaskan atau diserahkan dengan cara apapun kepada pihak lain dan tidak ada pihak lain yang ikut mempunyai suatu hak apapun juga terhadap tanah tersebut.
6. Bahwa ahli waris PIHAK KESATU maupun pihak lain tidak berhak mengganggu gugat atas tanah yang telah dilepaskan haknya tersebut baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.
7. Bahwa semua beban pajak, termasuk PBB dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan dan tanggung jawab PIHAK KESATU sampai dengan hari dan tanggal ditandatanganinya Surat Pernyataan ini.
8. Bahwa PIHAK KESATU menyerahkan semua surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan tanah yang saya lepaskan tersebut kepada PIHAK KEDUA dan telah diterima secara lengkap.
9. Bahwa terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah tersebut, PIHAK KESATU sanggup mengosongkan tanah beserta benda-benda lain yang berada di atasnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.

/10. Apabila

10. Apabila dalam jangka waktu tersebut pada butir 9 (sembilan) di atas dan setelah ditanda tangannya Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti rugi ini PIHAK KESATU tidak mengosongkannya, maka PIHAK KESATU tidak keberatan untuk dikosongan secara paksa oleh Instansi yang berwenang atas permintaan PIHAK KEDUA.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Ir. S U T R I S N O, MM

LEGIMAN SUGIARTO dan TRI WAHYUNINGSIH

NIP. 19640911 199103 1 001

Dihadapan :
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KOTA SEMARANG

PRIYONO, SH, M.Kn
NIP. 19641011 199103 1 002

Disaksikan Oleh :

PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA SEMARANG

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang,
Selaku Ketua merangkap Anggota

Drs. ADI TRIHANANTO
NIP. 19611101 198503 1 001

2. Asisten Administrasi Pemerintahan
SEKDA Kota Semarang selaku
Wakil Ketua merangkap Anggota

Drs. I S D I Y A N T O
NIP.1958 1227 198803 1 011

3. Kepala Kantor Pertanahan
Kota Semarang selaku Sekretaris
merangkap anggota

PRIYONO, SH, M.Kn
NIP. 19641011 199103 1 002

4. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan
Kota Semarang selaku anggota

Ir. EKO CAHYONO, MT
NIP.19600104 198803 1 001

5. Kepala Dinas Pertanian
Kota Semarang selaku Anggota

Ir. WAHYU PERMATA RUSDIANA, MP
NIP. 19641221 199001 2 001

6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
SETDA Kota Semarang selaku Anggota

BAMBANG SURONO, SIP
NIP. 19580608 198002 1 002

7. Kepala Bagian Hukum
SETDA Kota Semarang selaku Anggota

ABDUL HARIS, SH, MM
NIP. 19630317 1991 03 1 006

8. Camat Semarang Utara
selaku Anggota

DJAKA SUKAWIJANA, SH
NIP. 19590903 199003 1 006

9. Lurah Plombokan
selaku Anggota

INDRIYATI, SH
NIP. 19660508 198603 2 014

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN HASIL UKUR DAN HARGA TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALUR GANDA KERETA API SEMARANG TAWANG - BOJONEGORO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
.....

Tempat Tgl. Lahir :
.....

Alamat :

.....

Benar-benar menguasai sebidang tanah dengan uraian sebagai berikut :

- * Bukti Kepemilikan :
- * No. Bidang :
- * Terkena seluas : M²
- * Terletak di :
- * RT./RW. :
- * Kelurahan :
- * Kecamatan :

Dengan ini menyatakan :

- I. Sepakat dan setuju dengan hasil musyawarah harga tanah yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2013 antara SATKER Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Semarang Tawang - Bojonegoro dengan para pemilik tanah, tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Luas Hasil Ukur : M²
2. Ganti Rugi Tanah : / M²
3. Jumlah Ganti Rugi Tanah :
4. Jumlah Ganti Rugi Tanaman :
5. Jumlah Ganti Rugi Bangunan :
6. JUMLAH TOTAL GANTI RUGI :

- II. Menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan tidak dibebani hak sita jaminan atau hak tanggungan maupun beban –beban lain dalam bentuk apapun.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

BERITA ACARA

Nomor : 590/BA.

TENTANG

HASIL PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI TANAH YANG TERKENA PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG-SEMARANG WILAYAH II SEKSI V KOTA SEMARANG DI KELURAHAN PURWOYOSO KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG

Pada hari initanggal bulantahun Dua ribu
(.....), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUWANTORO, S.Sos

1.

NIP : 19600409 198203 1 006

Jabatan : Plt. Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor
Pertanahan Kota Semarang selaku Ketua SATGAS
Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-
Semarang Wilayah II Seksi V Kota Semarang

Dalam hal ini ini bertindak untuk dan atas nama SATGAS Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang Wilayah II Seksi V Kota
Semarang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :

Umur :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Pemilik bidang tanah
...../Kelurahan Purwoyoso selaku perwakilan Warga Terkena Pembangunan
(WTP) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kota Semarang Nomor Tanggaltentang Pembentukan Satuan Tugas Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang Wilayah II Seksi V Kota Semarang.
2. Surat Tugas Nomor Tanggal

Telah melaksanakan inventarisasi / Identifikasi atas tanah yang terkena pembangunan jalan Tol Batang-Semarang Wilayah II Seksi V Kota Semarang di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Adapun hasil inventarisasi / Identifikasi bidang tanah yang terkena Jalan Tol sejumlah 757 Bidang

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Mengetahui,

Lurah Purwoyoso

(.....)